


DAYA IKAT FATWA ORGANISASI
(Studi Kasus Fatwa Pengharaman Rokok Majelis Tarjih
Muhammadiyah Terhadap Pengurus Muhammadiyah Kabupaten
Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh :
WAHID NURCHOIRUDIN
NIM. 210211106

Pembimbing
Dr. H. ABDUL MUN'IM, M. Ag



Program Studi Muamalah
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
STAIN PONOROGO
2016

ABSTRAKSI

Nurchoirudin, Wahid. 210211106. *Daya Ikat Fatwa Organisasi (Studi Kasus Fatwa Pengharaman Rokok Majelis Tarjih Muhammadiyah Di Masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo).* **Skripsi.** Jurusan Syariah Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im, M. Ag.

Kata Kunci : **Daya Ikat Fatwa Organisasi, Pengharaman Rokok.**

Hukum Islam (fiqh) dapat berubah tergantung dengan situasi dan kondisi di mana hukum itu diterapkan. Demikian halnya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah tentang hukum merokok. Bahwa pada tahun 2005 Majelis Tarjih dan Tajdid memfatwakan mubah dikarenakan belum cukupnya data-data dan informasi yang diterima oleh para perumus fatwa. Dan setelah dilakukan kembali beberapa kajian dengan mengundang para ahli kesehatan, demografi dan sosiolog maka Majelis Tarjih dan Tajdid merubah fatwa bahwa merokok mubah menjadi haram. Dengan dikeluarkan fatwa baru ini, maka fatwa sebelumnya tentang merokok adalah mubah dinyatakan tidak berlaku.

Untuk mengetahui hal tersebut di atas maka merumuskan masalah sebagai berikut :

- (1) Bagaimana tingkat ketaatan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo terhadap fatwa pengharaman rokok oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah?
- (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketaatan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo terhadap fatwa pengharaman rokok oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian terhadap masyarakat Muhammadiyah Ponorogo menggunakan metodologi penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa :

(1) Tingkat ketaatan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo terhadap fatwa pengharaman rokok Majelis Tarjih Muhammadiyah apabila dilihat dari kaidah hukum atau peraturannya, yaitu petugas penegak hukum mencangkup ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena itu menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Di dalam menjalankan tugasnya, maka petugas seyogyanya mempunyai pedoman yang mencakup ruang lingkup tugasnya, karena penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum kepada Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

(2) Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat ketaatan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo terhadap fatwa pengharaman rokok Majelis Tarjih Muhammadiyah dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Namun jika ia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Agama Islam datang sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dengan memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hal ibadah maupun muamalah.¹ Ibadah merupakan hubungan manusia dengan penciptanya yaitu Allah SWT, sedangkan muamalah adalah hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan sesama manusia merupakan hal yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan sehari-hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk kegiatan usaha dalam bidang kehidupan; baik itu politik, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sebagainya.

Di bidang ekonomi, banyak transaksi yang bisa dilakukan, diantaranya jual-beli, pinjam-meminjam, hutang-piutang, gadai, sewa-menyewa, dan sebagainya. Kegiatan usaha yang dilakukan manusia diatas merupakan kumpulan dari transaksi-transaksi yang mengikuti suatu tatanan tertentu.

¹Ismail, Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif teori, Sistem, Dan Aspek Hukum*, (Surabaya: PMN, Cet. 1, 2009), 89.

Salah satu kegiatan usaha manusia adalah transaksi yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang maupun jasa. Sewa menyewa adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi. Dalam Islam sewa menyewa disebut dengan *ija>rah*. Sewa menyewa atau *ija>rah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah.

Ija>rah berasal dari kata *ajara -ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.² Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ija>rah*, yang artinya menjual manfaat.³ Menurut Zuhaili, *ija>rah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁴

Ija>rah ada dua macam yaitu *ija>rah* manfaat dan *ija>rah* jasa. *Ija>rah* manfaat adalah menyewakan manfaat suatu barang kepada orang lain. Sedangkan *ija>rah* jasa adalah *ija>rah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan. Akad *ija>rah* ini erat kaitannya dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh.⁵

Untuk terpenuhinya transaksi *ija>rah* harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah.

²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 311.

³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

⁵Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 86.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS. *Al-Ja>tsiyah*: 22, Allah berfirman:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya :

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”⁶

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.⁷

Kabupaten Ponorogo memiliki banyak panti asuhan yang berfungsi sebagai tempat mengasuh anak-anak yatim piatu. Salah satu panti asuhan tersebut yaitu panti asuhan Payamuba (Panti Asuhan Anak Yatim

⁶ al-Qur'an, 45; 22.

⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: PT. Dana BhaktiWakaf, 1995), 361

Muhammadiyah Babadan). Panti asuhan tersebut merupakan yayasan sosial yang memberdayakan anak yatim piatu untuk diberikan bantuan berupa tempat tinggal dan biaya sekolah. Sehingga dalam pelaksanaannya, tentunya membutuhkan dana untuk membiayai kehidupan sehari-hari anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan serta untuk biaya operasional dalam rangka untuk memperlancar kegiatan panti asuhan. Penggalangan dana biasanya dilakukan oleh bagian *marketing* panti asuhan yang masuk dalam struktur organisasi.

Namun pada bulan Ramadhan, pihak *marketing* panti asuhan mengharapkan target pendapatan dana dari donatur yang lebih dan dikarenakan kurangnya tenaga *marketing*, maka mereka mencari relawan untuk bersedia membantu *marketing* dalam menggalang dana dari para donatur maupun dari masyarakat luas. Kemudian setelah penggalang dana mendapatkan dana yang telah ditargetkan oleh *marketing* panti asuhan, maka sebagai imbalannya mereka mendapatkan *fee* yang diambilkan dari dana yang terkumpul.⁸

Dengan melihat persoalan di atas maka penulis mencoba untuk mengkaji akad pemberian *fee* penggalangan dana panti asuhan dengan melibatkan beberapa tokoh ulama yang ada di Ponorogo untuk memberikan pendapatnya. Beberapa tokoh ulama tersebut adalah anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo yang diwakili oleh KH.

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Asti Prabela, Pengurus Harian Panti Asuhan Payamuba Ponorogo, pada tanggal 25 April 2015 pukul 15.00.

Muhsin, KH. Anzor M. Rusydi, KH. Bachtiar Harmi, KH. Sayuti Farid dan KH. Burhanudin.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul **“PANDANGAN MUI PONOROGO TERHADAP AKAD PEMBERIAN *FEE* PADA PENGGALANG DANA DI PANTI ASUHAN PAYAMUBA PONOROGO”**.

B. Penegasan Istilah.

Untuk memudahkan memahami konsep yang terdapat dalam judul maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Ulama adalah orang yang memiliki kualitas ilmu yang luas dan mendalam, orang yang ahli atau memiliki pengetahuan ilmu agama Islam yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa taqwa, takut dan tunduk kepada Allah SWT.⁹ Ulama yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo yang diwakili oleh KH. Muhsin, KH. Anzor M. Rusydi, KH. Bachtiar Harmi, KH. Sayuti Farid dan KH. Burhanudin.
2. *Ija>rah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.¹⁰

⁹ Abdul Aziz Dahlan, “Ulama”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I ed. PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), 1840.

¹⁰ Dumairi Nor, dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 118.

3. Hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.¹¹
4. Panti asuhan Payamuba adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu yang berada di bawah naungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babadan. Panti Asuhan Payamuba beralamat di Jalan Tunggal Asri Nomor 77, Desa Bareng, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.
5. Penggalang adalah seseorang yang dipercaya untuk diberikan wewenang atau tugas dari sebuah lembaga tertentu yang bertugas mencari dan mengumpulkan dana dari para pihak donatur serta masyarakat luas yang telah ditentukan oleh lembaga atau panti asuhan.

C. Rumusan Masalah.

Dari penjelasan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, beberapa masalah yang dibahas penulis adalah:

1. Bagaimana pandangan MUI Ponorogo terhadap akad penggalangan dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo?
2. Bagaimana pandangan MUI Ponorogo terhadap pemberian *fee* pada penggalang dana di Panti Asuhan PayamubaPonorogo?

¹¹ Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Edisi I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),

D. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui pandangan MUI Ponorogo terhadap akad penggalangan dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pandangan MUI Ponorogo terhadap pemberian *fee* pada penggalang dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian.

1. Aspek keilmuan yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang pandangan MUI terhadap pemberian *fee* kepada penggalang dana.
2. Aspek terapan yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

F. Telaah Pustaka.

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya:

Skripsi oleh Alia Ifada, 2014, STAIN Ponorogo yang berjudul “*Pendapat para Da’i Kabupaten Pacitan terhadap Imbalan dalam Dakwah*” menunjukkan bahwa da’i di kabupaten Pacitan yang berpendapat bahwa akad imbalan dakwah adalah *ija>rah* yaitu ustadz Sutrisno, ustadz Suharto, ustadz Sardi, dan ustadz Imam Faqih Sudja’.

Sedangkan da'i yang berpendapat bahwa imbalan dakwah adalah sebuah hadiah adalah ustadz Shodiq Sudjak.¹²

Skripsi Muhammad Ana Khoerol Waro, 2013, IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam terhadap Pemberian Bonus 10% kepada Marketing Zakat (Studi Kasus di Lazis Baiturrahman Semarang)*" menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian di Lazis Baiturrahman Semarang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu memungut langsung dari muzakki setelah muzakki meminta untuk mengambilnya, dan disalurkan kepada mustahik diwujudkan dalam pendidikan, sosial dan ekonomi. Sedangkan mengenai pemberian bonus 10% kepada marketing zakat adalah merupakan jatah bagi amil, yang menurut pandangan Imam Syafi'i ada penyamarataan bagian zakat dari delapan golongan yang berhak menerimanya salah satunya adalah amil zakat.¹³

Dari hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu penelitian yang akan penulis lakukan adalah memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang telah ada. Letak perbedaannya adalah penelitian ini akan menganalisa pandangan MUI Ponorogo terhadap akad pemberian *fee* pada penggalang dana di Panti Asuhan Payamuba.

¹² Alia Afida, "Pendapat para Da'i Kabupaten Pacitan terhadap Imbalan dalam Dakwah", (Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, 2014).

¹³ Muhammad Ana Khoerol Waro, "Perspektif Hukum Islam terhadap Pemberian Bonus 10% kepada Marketing Zakat", (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013).

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.¹⁴

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan memilih orang-orang tertentu yang sekiranya dapat memberikan data yang penulis butuhkan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu tradisi tertentu yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹⁵ Prosedur ini menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3. Data Penelitian

Untuk memberikan pembahasan dalam skripsi ini penulis berupaya mengumpulkan data yang terkait dengan:

- a. Data tentang pandangan MUI Ponorogo terhadap akad penggalangan dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo.
- b. Data tentang pandangan MUI Ponorogo terhadap pemberian *fee* pada penggalang dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo.

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 6.

¹⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 62.

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶ Data ini diperoleh dari Majelis Ulama Ponorogo yaitu KH. Muhsin, KH. Ansor M. Rusydi, KH. Bachtiar Harmi, KH. Sayuti Farid dan KH. Burhanudin, serta diperoleh dari penggalang dana di Panti Asuhan Payamuba.

b. Sumber data sekunder

Diperoleh dari kajian-kajian, buku-buku, jurnal, surat kabar atau tulisan lepas yang dapat digunakan sebagai landasan teori atau dasar penunjang untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka

¹⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁷ Kegiatan wawancara dilakukan kepada Majelis Ulama Ponorogo yaitu KH. Muhsin, KH. Ansor M. Rusydi, KH. Bachtiar Harmi, KH. Sayuti Farid dan KH. Burhanudin guna mendapatkan informasi tentang pendapat mereka terhadap akad penggalang dana dan pemberian *fee* pada penggalangan dana di panti asuhan. Wawancara juga dilakukan kepada penggalang dana di Panti Asuhan Payamuba untuk mendapatkan data tentang praktek penggalangan dana di panti asuhan Payamuba.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam bentuk catatan dokumen.¹⁸ Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁹ Penulis mengumpulkan data tentang sejarah berdirinya panti asuhan, visi dan misi, struktur organisasi, program yang dilakukan panti asuhan dan manajemen pengelolaan panti asuhan dalam menggalang dana.

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), 194.

¹⁸ Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 132.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pemahaman yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II PANDANGAN MUI PONOROGO TERHADAP AKAD PRMBERIAN *FEE* PADA PENGGALANG DANA DI PANTI ASUHAN PAYAMUBA PONOROGO.

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori skripsi, yang berisi tentang: pandangan MUI Ponorogo terhadap akad penggalangan dana dan akad pemberian *fee* pada penggalangan dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo.

BAB III MEKANISME PENGGALANGAN DANA DAN PEMBERIAN *FEE* PADA PENGGALANG DANA DI PANTI ASUHAN PAYAMUBA PONOROGO

Bab ini berfungsi sebagai penyajian data umum tentang panti asuhan yang meliputi sejarah berdirinya Panti Asuhan Payamuba, visi dan misi, struktur pengurus, serta praktek penggalangan dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo.

BAB IV ANALISA PANDANGAN MUI PONOROGO TERHADAP AKAD PENGGALANGAN DANA DAN PEMBERIAN *FEE* PADA PENGGALANG DANA DI PANTI ASUHAN PAYAMUBA PONOROGO

Bab ini berfungsi sebagai analisa data ditinjau dari pandangan MUI Ponorogo terhadap akad penggalangan dana Panti Asuhan Payamuba Ponorogo dan pendapat MUI Ponorogo terhadap pemberian *fee* pada penggalang dana di Panti Asuhan Payamuba Ponorogo.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup tentang dua hal yaitu, kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran untuk melakukan studi lanjutan dan pemanfaatan hasil penelitian.

BAB III

DAYA IKAT FATWA ORGANISASI (STUDI KASUS FATWA
PENGHARAMAN ROKOK MAJELIS TARJIH PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH DI MASYARAKAT MUHAMMADIYAH KABUPATEN
PONOROGO)

A. Profil Muhammadiyah Ponorogo

1. Keorganisasian Muhammadiyah

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo berdiri tahun 1922 berdasarkan Surat Pengesahan dari Hop Bestuur Muhammadiyah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) tentang berdirinya Ranting Muhammadiyah Ponorogo Nomor 22 Tanggal 22 Pebruari 1922 dengan Ali Diwirjo sebagai ketua, di mana pada saat itu status organisasinya masih setingkat ranting dengan 7 orang pengurus dan 22 orang anggota.

2. Struktur Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo periode 2010 -2015

Ketua	: Dr. Ahmad Munir, MA
Anggota	: Drs. H. Zainun Shofwan, M.Si
Anggota	: Drs. Muh Mansur
Anggota	: Drs. Sugeng Wibowo, M.Hum
Anggota	: H. MA. Hardono
Anggota	: Drs. Muh Syafrudin, MA

Anggota : Drs. Sulthon, M.Si
Anggota : Drs. Aries Sudarly Yusuf
Anggota : Drs. H. Gunari M. Hasan
Anggota : Drs. Abidin Cahyono, M.Si
Anggota : Syarifan Nurjan, S.Ag., MA
Anggota : Drs. H. Sutarto Karim
Anggota : Syamsul Ma'arif, SE

B. Rokok

1. Sejarah dan definisi rokok

Rokok secara definisi adalah silinder dari kertas, berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Sedangkan dalam bahasa arab memiliki beragam nama seperti *al tabgh*, *at-tutun* dan *at-tinbak*. Kata-kata tersebut menurut at-Tharabis sudah ada sejak bangsa arab kuno. Ia bukan serapan bahasa asing ke dalam bahasa arab.²⁰

2. Dampak Merokok

Pada tahun 2000 saja terjadi sekitar 4,8 juta kasus kematian prematur di seluruh dunia yang diakibatkan kebiasaan merokok. Angka rata-rata itu diambilkan dari sedikitnya 3,9 juta sampai tertinggi 5,9 juta kasus kematian akibat rokok. Dari 4,8 juta kasus

²⁰ Muhammad Nurdin dkk, *kontroversi rokok (Telaah Hermeneutis atas Kitab Irsyadu Al-Ikhan Karya Syekh Ikhsan Jampes)* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011, 84.

kematian itu, terjadi di negara-negara berkembang dan 2,4 juta lainnya di sejumlah negara maju. Penyakit-penyakit kardiovaskuler tercatat sebagai penyebab 1,7 juta kasus kematian itu, 970.000 kasus penyempitan pernapasan akut dan 850.000 lainnya akibat kanker paru-paru.²¹

Adapun juga menurut Syekh Ihsan Jampes menampilkan berbagai argumen tentang bahaya rokok tersebut. *Pertama*, menurut para dokter yang ahli, rokok dapat merusak kesehatan. Sesuatu yang membahayakan kesehatan haram untuk dikonsumsi. *Kedua*, para dokter sepakat bahwa rokok dapat memabukkan atau melemahkan badan. Karena itu, secara syariat tidak boleh dikonsumsi. Hal ini didukung oleh hadis Ahmad dari Ummu Salamah. *“Rasulullah melarang kami untuk menghindari segala hal yang menurut para dokter dapat memabukkan dan melemahkan tubuh.”* *Ketiga*, bau rokok tidak disukai banyak orang. Ia dapat meyakiti orang-orang yang tidak memakainya. Hadis Bukhari Muslim tetapi marfu’ menjelaskan bahwa *“Barang siapa memakan bawang putih dan bawang merah hendaknya ia menghindari orang lain dan masjidku ini. Dan hendaknya ia berdiam diri saja di rumahnya”*. *Keempat*, merokok adalah pemborosan dan sikap berlebih-lebihan. Dapat disimpulkan bahwa rokok menurut apa yang ditampilkan Syekh Ihsan berkisar pada tiga hal : yaitu, *pertama*, bahaya rokok menurut agama, *kedua*,

²¹ Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta: Rizma, 2007), 24.

bahaya rokok menurut kesehatan dan *ketiga*, bahaya rokok secara sosial.²²

Menurut WHO, ada 1,3 milyar perokok di dunia ini dan sepertiganya berasal dari populasi global yang berusia 15 tahun ke atas. Masih banyak negara industri yang menganggap bahwa rokok adalah hal umum. Meski semua orang mengetahui akan bahaya yang ditimbulkan akibat konsumsi tembakau, namun demikian konsumsinya tidak pernah surut dan tampaknya kebiasaan merokok masih dapat ditolerir oleh masyarakat.²³ Bahkan ada anak-anak yang sudah mulai menghisap rokok pada usia 5 tahun. Dari sebuah penelitian di Inggris ternyata kebiasaan merokok ini lebih menonjol pada anak-anak dari golongan ekonomi rendah.²⁴

C. Hasil Wawancara

1. Bapak Yuli Setiyono, M.HI

Bahwa fatwa pengharaman rokok yang dikeluarkan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut perlu didukung. Mengingat merokok itu sangat merugikan, terutama dari segi ekonomi dan kesehatan. Selain itu juga banyak ulama yang walaupun tidak

²² Muhammad Nurdin dkk, *Kontroversi Rokok (Telaah Hermeneutis atas Kitab Irsyadu al-Ikhwan Karya Syekh Ihsan Jampes)*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), 89.

²³ Nur Kholis, *Kisah Inspiratif Perjuangan Berhenti Merokok*, (Yogyakarta: Real Books, 2011), 29.

²⁴ Ronald Hutapea, *Why Rokok ? Tembakau Dan Peradaban Manusia*, (Jakarta: Bee Media Insani, 2013), 371.

mengharamkan rokok tetapi juga tidak suka terhadap rokok. Sebagai contoh adalah ulama di Arab Saudi dan Timur Tengah.

Menurut keterangan dari beliau bahwa akibat buruk yang dialami selama menjadi seorang perokok adalah menyebabkan sakit, semisal batuk-batuk, mengganggu pernapasan dan membuat badan tidak bisa selalu sehat. Tetapi di samping itu rokok juga mempunyai manfaat. Sebagai contohnya adalah sebagai alat atau sarana untuk berbaur dengan masyarakat. Manfaat lain yang dirasakan adalah bahwa merokok itu cepat menghilangkan rasa lelah. Dalam realita saat ini masih sangat banyak sekali orang yang masih merokok khususnya masyarakat Muhammadiyah Ponorogo. Walaupun pada dasarnya mereka mengetahui dampak buruk atau kerugian yang ditimbulkan. Bagi masyarakat Muhammadiyah yang sudah merokok sebelum fatwa itu dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ada yang merespon dengan langsung berhenti, ada yang merespon dengan mengurangi kadar merokoknya, ada juga yang tidak berhenti tetapi tetap menghargai dan menghormati fatwa tersebut. Bentuk penghormatan terhadap fatwa itu diantaranya adalah tidak merokok pada acara-acara resmi Muhammadiyah dan di kantor-kantor Muhammadiyah. Pada dasarnya fatwa tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa, hanya saja bersifat himbauan dan anjuran. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah secara resmi mensosialisasikan fatwa

tersebut kepada masyarakat melalui kepengurusan dibawahnya dalam bentuk tertulis.

Tidak Mudah bagi seorang perokok untuk berhenti. Merokok itu adalah pilihan masing-masing orang, selama bisa menempatkan diri dan tahu dimana atau kapan untuk merokok sehingga tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu orang lain maka itu tidak ada masalah. Melihat banyak masyarakat Muhammadiyah Ponorogo yang masih merokok fatwa tersebut memang sangat belum efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketaatan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo terhadap fatwa tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Karena bekerja di amal usaha Muhammadiyah (sekolah, rumah sakit, BMT, Salayan Surya dll)
- b. Menjadi pengurus Muhammadiyah baik di tingkat pimpinan daerah, pimpinan cabang maupun pimpinan ranting
- c. Sebagai bentuk loyalitas terhadap persyarikatan

Menurut penjelasan dari beliau adapun alasan merokok adalah fatwa dari syeikh Muhammad Al Usaimin. Bahwa masalah merokok adalah kembali pada diri masing-masing. Di dalam al-Qur'an dan hadis tidak terdapat masalah tembakau. Tetapi menurut keterangan agama bahwa tiap-tiap yang tentu bahaya itu haram digunakan dan dikerjakan. Oleh sebab itu merokok terserah kepada yang merokok. Kalau terdapat membahayakan untuknya dan sudah dicoba atau

keterangan dokter yang sudah memeriksa kekuatan badannya, maka terlaranglah ia merokok. Kalau belum tentu berbahaya untuk badannya, maka tidak bisa diharamkan tetapi sudah tentu makruh, dan sebaik-baiknya di jauhi. Kalau sudah diperiksa oleh dokter dan terdapat tidak membahayakan seseorang, maka orang itu boleh menggunakan tembakau, sesuai kadar yang diizinkan oleh dokter itu saja.

2. Bapak Drs. Sholih

Beliau setuju dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan alasan meninjau dari segi kesehatan yang menyebabkan kerugian dan dari segi ekonomi yang menyebabkan pemborosan. Tidak ada dalil yang menyebutkan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun hadis. Tetapi merokok sama saja dengan mendzalimi diri sendiri sehingga menjatuhkan diri kedalam kebinasaan. Sesuai firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(۱۹۵)

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

karena rokok haram maka jelas tidak ada manfaatnya walaupun menurut para perokok diakui ada manfaatnya dengan berbagai alasan. Hal itu hanya kepura-puraan saja. sebagai perumpamaan adalah orang ketika seseorang lapar dan ia makan, maka ia akan merasa kenyang. Hal tersebut merupakan manfaat yang riil. Tetapi kalau ada yang berpendapat rokok itu ada manfaatnya maka itu hanya perasaan belaka saja.

Pendapat beliau terhadap tingkat ketaatan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo bisa dihitung berkisar 60% sedangkan yang 40% belum taat, baik itu dari kalangan pengurus maupun masyarakat. Beliau pun menyadari bahwa ketika seseorang sudah merokok tentu saja akan sulit untuk berhenti mengkonsumsinya kecuali memang dengan niat yang sungguh-sungguh disertai menyadari kerugian yang ditimbulkan. Ketika ada yang berpendapat kebolehan merokok dengan kadar bahaya yang ditimbulkan hanya sedikit tetapi tetap saja itu haram, karena sedikit tersebut bila dilakukan secara rutin maka lama kelamaan akan menjadi besar.

Selain banyak warga Muhammadiyah yang masih merokok tetapi juga masih ada pengurus Muhammadiyah yang masih merokok. beliau berpendapat bahwa orang tersebut tidak konsisten. Seorang pengurus yang seharusnya dijadikan panutan dan contoh bagi masyarakatnya tetapi tetap terjerumus kedalam ketidakjelasan. Di dalam hadis disebutkan yang artinya : *“tanda-tanda orang munafiq*

ada tiga: bila berbicara ia berdusta, bila berjanji ia ingkar dan bila dipercaya dia berkhianat” (HR. Bukhari)

Pengurus Muhammadiyah yang masih merokok sama saja ia termasuk ciri-ciri orang munafik yaitu dia tidak bisa dipercaya karena berkhianat. Tidak mentaati sebuah aturan atau fatwa yang ditetapkan dari kepengurusan di atasnya.

Sifat fatwa memang tidak mengikat dan memaksa tetapi selama anjuran dan himbauan itu mengarah kepada kebaikan maka tetap harus ditaati. Faktor yang mempengaruhi tingkat ketaatan Masyarakat Muhammadiyah terhadap fatwa tersebut adalah kembali pada kesadaran masing-masing dan harus contoh dari pengurus baik di pusat, wilayah, daerah hingga ke ranting.

3. Bapak Riyanto, S.Pd.I

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa pengharaman rokok adalah hal sangat tepat. Karena dapat dilihat dari madharat atau dampak negatif yang ditimbulkan. Sebagai contoh menyebabkan sakit dan pemborosan uang yang tidak ada gunanya. Allah berfitman dalam surat al-Isra> ayat 26-27.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Rokok sama sekali tidak mengandung manfaat, seorang perokok hanya beralasan saja. Selain dampak negatif bagi perokok sendiri rokok juga menimbulkan bahaya bagi orang lain/ perokok pasif. Maka sangat diharapkan untuk menjauhi rokok. Apabila belum bisa berhenti sebaiknya merokok dilakukan tidak ditempat umum. Setelah fatwa itu dikeluarkan ada perokok yang langsung merespon dengan berhenti, ada sekarang yang baru merespon dan juga masih banyak yg belum merespon.

Tingkat ketaatan masyarakat Muhammadiyah terhadap fatwa tersebut sangat belum maksimal. Setelah mengamati dan keterangan dari beberapa teman yang merokok, ketika sudah merokok akan sangat sulit berhenti. Selalu ada alasan yang disebutkan jika tidak merokok. Sangat disesalkan karena banyak orang yang memahami kerugian yang ditimbulkan tetapi tidak bisa meninggalkan. Secara perlahan membahayakan dirinya sendiri bahkan dapat membunuh, membelanjakan harta untuk hal yang sia-sia. Bagi perokok yang sulit menghentikan kebiasaanya tersebut sudah menjadi gaya hidup. Tetapi

setidaknya sebagai penghormatan atau untuk menghargai fatwa tersebut jangan merokok di tempat-tempat umum seperti halnya di tempat amal usaha Muhammadiyah, tempat ibadah, kantor-kantor Muhammadiyah dll. Sebetulnya sebageian besar instansi dan amal usaha Muhammadiyah di Ponorogo sudah menerapkan larangan merokok di tempat bekerja bahkan ada yang diberi sanksi apabila melanggarnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketaatan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo terhadap fatwa tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Loyalitas atau kepatuhan terhadap organisasi dan persyarikatan
2. Menimbulkan kesadaran dari diri sendiri dengan meninjau kembali segi bahaya yang ditimbulkan dari merokok
3. Amal- amal usaha muhammadiyah harus tegas kepada para pekerja agar membuat peraturan larangan merokok ditempat bekerja.

Terlepas dari begitu banyak dampak buruk yang ditimbulkan, rokok adalah salah satu alat dari misi non muslim untuk menghancurkan muslim secara perlahan-lahan. Pemasukan dari bea cukai rokok tersebut sekian persen digunakan untuk kepentingan atau untuk mendanai kegiatan non islam, itu sama saja artinya dengan mendukung kegiatan agama lain. Dalam pemikiran jangka panjang mengharapkan pabrik rokok untuk ditutup.

4. Edi Irawan

Walaupun sebagai seorang perokok tetapi setuju dengan fatwa dari Majelis Tarjih tersebut. Karena menyadari bahwa sebenarnya rokok itu tidak ada manfaat secara riil yang bisa dirasakan hanya saja merokok menimbulkan kepuasan tersendiri. Tingkat ketaatan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo tersebut belum maksimal terutama saja dari kalangan pengurus. Banyak dari pengurus Pimpinan Daerah yang masih merokok. Seharusnya sebagai pemimpin harus berhenti karena bertindak sebagai contoh bagi masyarakatnya. Masyarakat tidak akan berhenti kalau pengurus tidak memberikan contoh terlebih dahulu.

Banyaknya masyarakat Muhammadiyah yang masih merokok disebabkan karena belum siap terhadap fatwa tersebut. Walaupun pada dasarnya ada kejelasan bahaya mengapa rokok itu diharamkan. Masyarakat masih membutuhkan waktu untuk mentaati fatwa tersebut. Mayoritas masyarakat atau lingkungan yang masih banyak merokok menyebabkan sulitnya untuk mentaati hal tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketaatan tersebut adalah :

- a. Dari kalangan harus berhenti atau memberikan contoh terlebih dahulu
- b. Adanya sanksi internal organisasi entah berupa apapun terlepas dari sifat fatwa itu hanya himbauan

- c. Meningkatkan pemahaman akan hal itu, terutama memahami perbandingan antara manfaat dan kerugian yang disebabkan karena merokok.

5. Bapak Drs. Sahroini, M.Pd.I

Rokok merupakan salah satu racun yang secara perlahan membunuh perokok aktif dan perokok pasif. Maka sepantasnya hal itu harus ditinggalkan. Maka sudah sangat tepat Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa Pengharaman rokok tersebut. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Masih banyaknya warga maupun pengurus Muhammadiyah yang masih merokok dirasa fatwa tersebut belum efektif. Berkisar 50% yang sudah mentaati. Untuk mewujudkan ketaatan terhadap

fatwa itu harus diwujudkan dari semua pihak. Mulai dari pengurus yang harus memberikan contoh, masyarakat yang harus patuh serta loyal terhadap persyarikatan. Fatwa itu tidak bisa diwujudkan secara maksimal apabila belum adanya kesadaran dari masyarakat. Menumbuhkan kesadaran bukan merupakan suatu hal yang mudah tetapi juga bukan merupakan sesuatu yang tidak bisa diwujudkan.

6. Bapak Sunyono, S.IP

Pada waktu fatwa pengharaman rokok tersebut dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, masyarakat merespon dengan berbeda-beda. Ada yang tetap merokok, ada yang mengurangi kadar merokoknya tetapi ada juga yang secara total berhenti merokok. Dan beliau adalah termasuk orang yang berhenti total sampai sekarang. Hal tersebut dilakukan dengan keyakinan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tersebut tentu disertai dengan alasan yang kuat dan jelas serta kajian yang luar biasa dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten di dalamnya. Sebagai seorang aktifis dan ketua salah satu Ortom Muhammadiyah di tingkat daerah tentunya sangat tidak etis dan tidak konsisten jika masih merokok. Oleh karena itu hal tersebut beliau lakukan karena salah satu bentuk taat terhadap ulil amri dan loyalitas terhadap organisasi. Rokokpun sebenarnya tidak mempunyai manfaat apa-apa. Baik itu ditinjau dari segi manapun. Justru akan terus menimbulkan keinginan atau kecanduan yang sangat sulit untuk dihentikan. Rasulullah Saw Bersabda yang artinya :

“Dari ummi Salamah bahwa Rasulullah Saw melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan (HR Ahmad dan Abu Dawud)

Fatwa tersebut bisa dikatakan belum efektif mengingat masih banyak warga maupun pengurus Muhammadiyah yang masih merokok. Tetapi seiring berjalannya waktu setelah fatwa itu dikeluarkan, berbagai bentuk usaha dari berbagai instansi atau amal usaha Muhammadiyah yang menerapkan larangan merokok minimal di tempat bekerja. Karena sudah diketahui bersama bahwa rokok tentu saja juga akan mengganggu bagi mereka yang tidak merokok. Semisal dari bau tak sedap dan dari asap yang ditimbulkan. Memulai dari sendiri adalah hal yang sangat tepat untuk memaksimalkan tujuan fatwa tersebut. Menumbuhkan kesadaran mulai dari keluarga, lingkungan hingga masyarakat secara luas secara perlahan diyakini akan bisa memaksimalkan fatwa tersebut.



IAIN
PONOROGO

BAB IV

ANALISA TINGKAT KETAATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT MUHAMMADIYAH PONOROGO TERHADAP FATWA PENGHARAMAN ROKOK MAJELIS TARJIH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

D. Analisis Terhadap Tingkat Ketaatan Masyarakat Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Fatwa Pengharaman Rokok Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum mengandung ayat-ayat hukum yang terbatas jumlahnya. Dalam hal ini semua tingkah laku manusia dalam kehidupan dunia maupun persiapan untuk kehidupan akhirat sudah diatur dalam al-Qur'an. Namun hal itu hanya sebatas garis besarnya saja dari ayat-ayat atau dalil-dalil tentang hukum yang dijelaskan. Karena sifatnya yang masih global maka dari itu dalil-dalil dalam al-Qur'an masih perlu penjelasan.

Pada masa Rasulullah semua persoalan hukum yang tidak diatur dalam al-Qur'an dapat dijelaskan oleh beliau baik melalui perkataan, perbuatan maupun ketetapan beliau. Namun seiring dengan semakin luasnya islam sepeninggalan Rasulullah Saw dan perkembangan permasalahan menambah problematika yang dihadapi umat Islam. Timbul hal-hal baru yang belum pernah ada pada waktu Rasulullah Saw hidup seperti halnya merokok. Kondisi ini menuntut ulama untuk berijtihad dalam menggali hukum islam

tentang merokok. Sehingga Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dari hasil ijtihadnya mengharamkan merokok.

Secara garis besar semua pewancara menyampaikan mendukung dan setuju dengan fatwa pengharaman rokok Majelis Tarjih Muhammadiyah. Semua menyadari bahwa merokok itu merugikan, terutama dari sisi ekonomi dan kesehatan. Tetapi walaupun mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan lantas untuk berhenti ataupun mengurangi kadar dalam merokok merupakan hal yang sulit. Tetapi bagaimanapun juga bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan fatwa pengharaman rokok itu bukan tanpa alasan, secara jelas sesuai keterangan dalam amar fatwa tersebut dan semata-mata juga untuk kebaikan umat khususnya masyarakat Muhammadiyah sendiri.

Ilmu sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, seperti dalam pembuatan undang-undang, praktek peradilan dan sebagainya. Sosiologi hukum berupaya menjelaskan mengapa praktek demikian itu terjadi, faktor apa yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh pula penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang.²⁵

Untuk menganalisa pendapat para pewancara di atas perlu diketahui mengapa fatwa pengharaman rokok di masyarakat Muhammadiyah Ponorogo

²⁵ Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 2.

belum efektif. Hal tersebut tidak lepas dari faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo sendiri terhadap fatwa tersebut. Di mana ada peraturan maka disitu harus ada kesadaran dan kepatuhan, karena hal tersebut merupakan hal yang linier mutlak.

Von Savigny mengatakan bahwa hukum lahir, tumbuh dan berkembang dan mati bersama masyarakat. Pernyataan ini mengandaikan kepatuhan terhadap hukum merupakan perilaku yang datang dengan sendirinya, kemauan untuk patuh tumbuh dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat.²⁶ Sesuai dengan pendapat dari bapak Riyanto dan Sahroini yang mengatakan bahwa fatwa tersebut akan efektif apabila ada kesadaran dan kepatuhan.²⁷ Dan tentunya fatwa tersebut juga tidak akan bisa terwujud oleh satu pihak saja. Dalam arti baik dari perumus fatwa, pengurus Muhammadiyah dan masyarakat Muhammadiyah. Menurut Edi Irawan,²⁸ sesuai dengan kenyataan di masyarakat Muhammadiyah Ponorogo masih banyak masyarakat yang merokok yang belum siap menerima fatwa tersebut. Tidak heran mengapa masih banyak masyarakat Muhammadiyah Ponorogo yang masih merokok dikarenakan banyaknya juga pengurus Muhammadiyah di Ponorogo yang masih merokok.

Menurut bapak Sholih pengurus Muhammadiyah seharusnya memberi contoh kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mentaati fatwa tersebut apabila pengurus yang mereka jadikan panutan juga melanggar

²⁶ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 126.

²⁷ Lihat transkrip wawancara, kode 06/3/W/F-1/14-09/2015.

²⁸ Lihat transkrip wawancara, kode 07/4/W/F-1/16-09/2015.

fatwa tersebut. Sama saja pengurus tersebut termasuk orang-orang yang berkhianat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka.²⁹

Lebih lanjut berkenaan dengan berfungsinya hukum di dalam masyarakat, menurut Soerjono Soekanto ada empat faktor yang mempengaruhinya, yaitu³⁰ :

1. Kaidah hukum atau peraturannya itu sendiri. Pada bagian ini seorang peneliti berusaha melihat kembali aturan yang telah ada apakah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataukah belum.
2. Penegak hukumnya. Petugas penegak hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Di dalam menjalankan tugasnya, maka petugas seyogyanya mempunyai pedoman yang mencakup ruang lingkup tugasnya, karena penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum.
3. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum. Secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Tidak mungkin aturan akan terlaksana dengan baik tanpa adanya sarana prasarana yang mendukung, misalnya di pengadilan tanpa adanya komputer, kertas dan lainnya petugas tidak dapat membuat berita acara gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

²⁹ Lihat transkrip wawancara, kode 03/2/W/F-1/13-09/2015.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, 57.

4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Artinya, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum tersebut dalam masyarakat.

Pertama, kaidah hukum. Fatwa pengharaman tersebut ditetapkan karena berbagai pertimbangan yang mengkerucut dari lebih banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan. Menurut Edi Irawan³¹ Fatwa ini muncul ketika sudah banyak warga atau masyarakat Muhammadiyah yang sudah merokok. Jadi bukan merupakan hal yang mudah untuk langsung mentaati fatwa tersebut. Masyarakat belum bisa siap atau belum bisa merespon fatwa tersebut secara langsung, butuh waktu secara perlahan. Dalam hal kesadaran hukum,³² Selznick memberikan pernyataannya sebagai berikut:

“.....a conception of law as the manifestation of awesome authority encourages feelings of deference and is compatible with much arbitrary rule. In legality obedience to law is not submissive compliance. The obligation to obey the law is closely tied to the official decisions that enforce them”

Pendapat di atas pada intinya mengarahkan pada persoalan bagaimana para warga masyarakat merasakan dan menerima suatu hukum. Masalah yang sama juga terungkap oleh ajaran-ajaran yang berpendapat pokok, bahwa sahnya suatu hukum ditentukan oleh kesadaran dari kelompok sosial.

³¹ Lihat transkrip wawancara, kode 07/4/W/F-1/16-09/2015

³² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 142.

Tetapi bagaimanapun juga fatwa tersebut perlu mendapat dukungan, sesuai dengan pendapat dari bapak Sunyono³³ bahwa Majelis Tarjih tentunya telah melakukan pengkajian yang luar biasa sebelum fatwa itu ditetapkan, sesuai dengan yang dijelaskan dalam amar fatwa tersebut.

Kedua, penegak hukum. Di mana di sini penegak hukum bisa diartikan sebagai perumus, pembuat fatwa dan pengurus Muhammadiyah. Menurut pendapat dari bapak Sholih salah satu penyebab fatwa tersebut belum efektif karena masih banyaknya pengurus Muhammadiyah di Ponorogo juga belum menaati fatwa tersebut.³⁴ Padahal jelas bahwa merokok sama dengan menzalimi diri sendiri sehingga menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Sesuai firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(١٩٥)

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Bagaimana masyarakat bisa mentaati apabila pengurus yang dijadikan panutan melanggar fatwa tersebut. Sama saja pengurus tersebut masuk dalam kategori golongan orang yang munafik, karena berkhianat dari

³³ Lihat transkrip wawancara, kode 11/5/W/F-1/18-09/2015.

³⁴ Lihat transkrip wawancara, kode 03/2/W/F-1/13-09/2015.

kepercayaan yang telah diberikan oleh persyarikatan Muhammadiyah. Menurut keterangan dari bapak Sunyono, beliau yang juga merupakan ketua Ortom tingkat pemuda di Muhammadiyah Ponorogo, beliau langsung berhenti total ketika fatwa tersebut dikeluarkan oleh majelis Tarjih. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk loyalitas terhadap persyarikatan dan memang timbul dari kesadaran beliau sendiri. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih tentunya mengeluarkan fatwa tersebut melalui tahapan-tahapan yang jelas dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang merujuk pada al-Qur'an dan Hadis. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mentaati fatwa tersebut.

Ketiga, fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum. Fasilitas di sini bisa diartikan sejauh mana cara-cara pengurus untuk mensosialisasikan fatwa tersebut kepada masyarakat. Menurut bapak Sahroini³⁵ secara perlahan dan berkelanjutan Masyarakat Muhammadiyah Ponorogo harus diingatkan akan fatwa tersebut. hal itu bisa dilakukan melalui acara-acara Muhammadiyah, pengajian Muhammadiyah. Bukan tugas pengurus Muhammadiyah Ponorogo saja tapi semua simpatisan Muhammadiyah di Ponorogo.

Keempat, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. sesuai dengan keterangan dari bapak Yuli Setiyono bahwa fatwa tersebut perlu didukung yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bagi mereka yang belum bisa berhenti merokok setidaknya bisa menghormati

³⁵ Lihat transkrip wawancara, kode 09/5/W/F-1/17-09/2015.

fatwa tersebut, semisal tidak merokok pada acara-acara Muhammadiyah dan di Amal usaha Muhammadiyah.³⁶ Dan terlepas dari sifat fatwa yang tidak mengikat bapak Riyanto berpendapat bahwa seorang perokok akan selalu mempunyai alasan untuk menolak fatwa tersebut. Secara jelas di tulisan pada setiap bungkus rokok tersebut disebutkan bahwa rokok menyebabkan berbagai penyakit yang sama saja secara perlahan membunuh diri sendiri, dan hal tersebut jelas dilarang oleh Allah Swt. Allah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- E. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketaatan Masyarakat Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Fatwa Pengharaman Rokok Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pada tahun 2010 dengan dikeluarkannya fatwa pengharaman rokok oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah Ponorogo tidak lantas membuat warga langsung mentaati fatwa tersebut, ada yang merespon dengan langsung

³⁶ Lihat transkrip wawancara, kode 01/1/W/F-1/10-09/2015.

dengan berhenti merokok, ada yang mengurangi kadar merokoknya, ada juga yang sama sekali tidak berhenti atau mengurangi kadar merokoknya. Ada yang berpendapat bahwa merokok adalah urusan masing-masing individu. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat ketaatan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo terhadap fatwa pengharaman Rokok Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.

Terdapat indikator-indikator yang dapat mempengaruhi seseorang dalam membentuk kesadarannya terhadap hukum,³⁷ antara lain:

- 1) Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum, yakni hukum tertulis maupun tidak tertulis.
- 2) Pemahaman hukum, artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya.
- 3) Sikap hukum, artinya seseorang tersebut mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Perilaku hukum (behavior), artinya di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pertama, pengetahuan hukum artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum, yakni hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pada dasarnya kesemua informan baik yang merokok maupun tidak merokok mengetahui alasan Majelis Tarjih

³⁷ Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta : CV Rajawali, 1987), 228-229.

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tersebut. Yang tentunya sesuai yang dijelaskan dalam amar fatwa tersebut. diantaranya adalah mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif, perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Quran dalam Q. 2: 195 dan 4: 29, perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi, Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (perlindungan agama, perlindungan jiwa/raga, perlindungan akal, perlindungan keluarga, dan perlindungan harta).

Kedua, pemahaman hukum. Di sini informan mengemukakan pendapat yang berbeda-beda. Menurut keterangan dari bapak Yuli Setiyono bahwa beliau memahami akan dampak bahaya yang ditimbulkan fatwa tersebut, terutama kerugian yang dialami sendiri yakni menyebabkan pemborosan. Biasanya masyarakat yang taat terhadap fatwa tersebut semisal bekerja di amal usaha Muhammadiyah,³⁸ menyadari dan berusaha menghindari rokok karena dampak buruknya. Untuk berhenti total bagi yang mereka ketika fatwa tersebut dikeluarkan sudah merokok maka akan terasa sulit, walaupun pada dasarnya mereka memahami akan dampak

³⁸ Lihat transkrip wawancara, kode 01/1/W/F-1/10-09/2015.

negatif yang ditimbulkan. Bagi saudara Edi Irawan tetap saja faktor yang mempengaruhi tingkat ketaatan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo terhadap fatwa pengharaman rokok tersebut adalah apabila dari pengurus memberikan contoh.³⁹ Artinya pengurus juga bisa memahami apa makna fatwa tersebut.

Ketiga, sikap hukum. Artinya seseorang tersebut mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. bagi informan perokok beberapa diantaranya mempunyai alasan manfaat akan merokok. Tetapi bagi bukan perokok menyatakan bahwa rokok tidak ada manfaatnya sama sekali.

Keempat, perilaku hukum. Pendapat dari bapak Riyanto, Sholih, Sunyono dan Sahroini yang cenderung faktor yang mempengaruhi tingkat faktor ketaatan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo adalah kembali kepada kesadaran dari masing-masing individu. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Namun jika ia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Dalam kajian sosiologi hukum, seseorang menaati hukum dapat ditinjau melalui beberapa hal,⁴⁰ antara lain:

1. *Compliance*, yaitu:

Menurut teori ini orang taat pada hukum karena hukuman (sanksi). Sesuai dengan pendapat dari Edi Irawan bahwa seharusnya

³⁹ Lihat transkrip wawancara, kode 07/4/W/F-1/16-09/2015.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), 54-55.

ada sanksi internal organisasi bagi yang melanggar fatwa tersebut. tetapi hal itu akan sulit diterapkan karena pada dasarnya sifat fatwa tidak mengikat, hanya saja berupa himbauan atau anjuran.

2. *Identification*, yaitu:

Ketaatan yang bersifat *identification*, maksudnya adalah kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Hal tersebut seperti dijelaskan oleh bapak Yuli Setiyono, Riyanto, Sahroini dan Sunyono bahwa salah satu faktor orang bisa berhenti merokok maupun mengurangi kadar merokoknya adalah karena tuntutan di tempat bekerja (Amal usaha Muhammadiyah) dengan alasan sebagai bentuk keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam masyarakat. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.

3. *Internalization*, yaitu:

Ketaatan yang bersifat *internalization*, artinya ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari semua informan yang dimana mereka menyadari akan perbandingan kerugian dan manfaat yang ditimbulkan dari merokok.

Dari faktor diatas terlihat bahwa, di dalam realitasnya seseorang dapat menaati hukum hanya karena tergantung pada

situasi dan kondisinya. Pada saat tertentu orang menaati hukum hanya didasarkan pada satu faktor saja, namun juga dimungkinkan disebabkan karena ketiga-tiganya. Di samping karena aturan itu cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya juga sekaligus dapat menghindari sanksi dan rusakny hubungan baik dengan seseorang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

(3) Tingkat ketaatan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo terhadap fatwa pengharaman rokok Majelis Tarjih Muhammadiyah berdasarkan data yang diteliti di masyarakat masih rendah, karena rokok sudah menjadi tradisi di masyarakat. Dan fatwa tersebut bertentangan dengan adat istiadat.

(4) Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat ketaatan masyarakat Muhammadiyah Ponorogo terhadap fatwa pengharaman rokok Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah oleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dari keempat indikator sebagaimana tersebut di atas sebenarnya menunjuk pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Namun jika ia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

B. Saran-saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya perilaku merokok harus dihindari, karena dengan alasan yang sudah sangat jelas. Merokok secara perlahan akan membahayakan diri

sendiri. Apabila belum bisa berhenti total hendaknya berusaha untuk mengurangi kadar atau jumlahnya.

2. Pengurus Muhammadiyah Ponorogo harus memberikan contoh kepada masyarakat untuk berhenti merokok.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya, 2003.
- Akhdiat, Hendra. *Psikologi Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2011.
- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- B. Taneko, Soleman. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Hutapea, Ronald *Why Rokok ? Tembakau Dan Peradaban Manusia*. Jakarta: Bee Media Insani, 2013.
- Isnan, Muh. *Perspektif Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ponorogo terhadap fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang hukum merokok*. STAIN Ponorogo, 2012.

Jaya, Muhammad. *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*. Yogyakarta: Rizma, 2007.

Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum* Terj. Siswi Purwandari. (Oxford: Clarendon Press, 1996.

Kholis, Nur. *Kisah Inspiratif Perjuangan Berhenti Merokok*. Yogyakarta: Real Books, 2011.

Munawir. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013.

Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Nugroho, M. Yusuf Amin. *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*. Wonosobo: E-book, 2012.

Nurdin, Muhammad dkk. *Kontroversi rokok (Telaah Hermeneutis atas Kitab Irsyadu Al-Ikhan Karya Syekh Ikhsan Jampes)*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.

Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Soekanto, Soejono dan Abdullah, Mustafa. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : CV Rajawali, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989.

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Ciputat: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999.

Winarsih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005.

www.risnaldi.com/2010/11/Keberlakuan-Kaidah-Hukum.Htm, Diakses pada hari Rabu 09 September 2015 pukul 16:21 WIB.

